



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI  
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Blora, perlu diatur mengenai pemberian remunerasi pada unit kerja dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengaturan remunerasi diatur dalam peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2020 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan dan diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat di Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional puskesmas yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Blora.
10. Pejabat Keuangan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
11. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non- Aparatur Sipil Negara yang bekerja di BLUD Puskesmas.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.

17. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, pesangon/pensiun dan tambahan penghasilan lain.
18. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
19. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.

## BAB II

### PRINSIP

#### Pasal 2

Remunerasi BLUD Puskesmas diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD Puskesmas;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
- d. kewajaran; dan
- e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

## BAB III

### REMUNERASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan tetap;
  - c. insentif;
  - d. bonus atas prestasi;
  - e. pesangon; dan/atau
  - f. pensiun.

## Pasal 4

Pelaksanaan remunerasi Puskesmas, mempertimbangkan faktor:

- a. jumlah pendapatan dan belanja yang dikelola Puskesmas, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. kemampuan pendapatan Puskesmas bersangkutan; dan
- c. kinerja operasional Puskesmas dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.

## Bagian Kedua

### Gaji

## Pasal 5

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (2) Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus bukan Pegawai ASN dilaksanakan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan memperhatikan standar biaya Pemerintah Daerah yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Tunjangan Tetap

## Pasal 6

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan transportasi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan yang diberikan kepada Pemimpin BLUD dalam hal tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional roda dua.

## Bagian Keempat

### Insentif

#### Paragraf 1

#### Ketentuan Pemberian Insentif

#### Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagai tambahan pendapatan di luar gaji berasal dari jasa pelayanan.
- (2) Alokasi penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari pendapatan jasa layanan BLUD Puskesmas yang bersumber dari:
  - a. kapitasi BPJS Kesehatan;
  - b. non kapitasi BPJS Kesehatan;
  - c. dana jaminan persalinan (Jampersal);
  - d. jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - e. pendapatan lain-lain yang sah

#### Paragraf 2

#### Formula Perhitungan Insentif

#### Pasal 8

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berdasarkan skor individu dan alokasi Insentif dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Besaran insentif} = \frac{\text{Jumlah skor individu}}{\text{Total skor individu seluruh Pejabat/Pegawai BLUD}} \times \text{Alokasi Insentif}$$

#### Pasal 9

- (1) Skor individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan jumlah nilai masing-masing Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD disusun berdasarkan atas indikator:
  - a. masa kerja;
  - b. pendidikan;
  - c. jabatan dan bendahara;
  - d. risiko;

- e. tingkat kegawatdaruratan;
  - f. pangkat/golongan;
  - g. tugas tambahan; dan
  - h. tingkat kehadiran dan kepatuhan jam kerja
- (2) Skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

$\text{Skor individu} = (\text{jumlah nilai a sampai dengan g}) \times \text{jumlah nilai h}$
---

- (3) Nilai masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara linier dengan penambahan setiap tahun dengan berpedoman pada:
- a. surat keputusan terakhir untuk PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
  - b. perjanjian kerja awal bagi yang tidak berstatus sebagai pegawai ASN.
- (4) Nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan pendidikan/ijazah terakhir, Surat Tanda Registrasi (STR) dan surat izin praktek/surat izin kerja yang berlaku bagi tenaga kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tenaga dokter/dokter gigi diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi kesehatan lainnya diberi nilai 100 (seratus);
  - c. tenaga kesehatan paling rendah sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga kesehatan setara Diploma III (D-III) diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. tenaga non kesehatan paling rendah D-III atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh); dan
  - f. tenaga non kesehatan dibawah D-III diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Nilai jabatan dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk pejabat definitif:
    1. Pemimpin BLUD diberi nilai 400 (empat ratus)
    2. Pejabat Keuangan diberi nilai 200 (dua ratus);
    3. Pejabat Teknis diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
    4. bendahara diberi nilai 50 (lima puluh);
  - b. untuk pejabat sementara (Plt./Plh.) yang berasal dari Puskesmas yang sama:
    1. Pemimpin BLUD diberi nilai 400 (empat ratus)
    2. Pejabat Keuangan diberi nilai 200 (dua ratus); dan
    3. Pejabat Teknis diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - c. untuk pejabat sementara (Plt./Plh.) yang berasal dari luar Puskesmas yang bersangkutan:



1. Pemimpin BLUD diberi nilai 250 (dua ratus lima puluh)
  2. Pejabat Keuangan diberi nilai 200 (dua ratus); dan
  3. Pejabat Teknis diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (6) Nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. risiko ringan, meliputi pelayanan non klinis dan administrasi diberi nilai 5 (lima);
  - b. risiko sedang, meliputi pelayanan klinis diberi nilai 10 (sepuluh);
  - c. risiko berat, meliputi pelayanan medis diberi nilai 15 (lima belas);
- (7) Nilai tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan perincian:
- a. ringan, meliputi pelayanan non klinis dan administrasi, diberi nilai nilai 5 (lima);
  - b. sedang, yaitu pelayanan klinis, diberi nilai 10 (sepuluh);
  - c. berat, meliputi pelayanan di ruang gawat darurat dan tindakan medis, diberi nilai 15 (lima belas);
- (8) Nilai pangkat/golongan sebagaimana pada ayat (1) huruf f merupakan nilai yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD berstatus sebagai Pegawai ASN yang ditetapkan berdasarkan pangkat/golongan yang bersangkutan dengan perincian sebagai berikut:
- a. pangkat/golongan IV diberi nilai 300 (tiga ratus);
  - b. pangkat/golongan III diberi nilai 250 (dua ratus lima puluh);
  - c. pangkat/golongan II diberi nilai 200 (dua ratus);
  - d. pangkat/golongan I diberi nilai 150 (seratus lima puluh).
- (9) Nilai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan merupakan nilai yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas tambahan tertentu disamping pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung jawab Jaringan dan Jejaring, Penanggung jawab Bangunan dan Sarana/Prasarana, dan Penanggung jawab Mutu, masing-masing diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
  - b. Pelaksana Program dan/atau petugas dengan tugas tambahan di Puskesmas setingkat program masing-masing diberi nilai 10 (sepuluh).
- (10) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) nilai per hari;
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) nilai;

- c. penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan 1 (satu) nilai per hari;
- d. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja dengan dibuktikan Surat Keterangan Dokter, tidak ada pengurangan nilai.

## Bagian Kelima

### Bonus Atas Prestasi

#### Pasal 10

- (1) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (2) Bonus Atas Prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. telah menerapkan remunerasi sesuai dengan ketentuan remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. hasil capaian kontrak kinerja Pemimpin BLUD tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) sesuai dengan hasil perhitungan yang ditetapkan Bupati;
  - c. hasil penilaian tata kelola pada BLUD Puskesmas tahun dasar pemberian bonus atas prestasi paling rendah dikategorikan "Baik" sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
  - d. opini audit terhadap laporan keuangan BLUD Puskesmas tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi Wajar Tanpa Pengecualian, berdasarkan laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh pemeriksa ekstern;
  - e. Realisasi target penerimaan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat pada tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi:
    - 1. tercapai; dan
    - 2. mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut; berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disahkan oleh Bendahara Umum Daerah;
  - f. persentase realisasi belanja yang bersumber dari penerimaan BLUD yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat terhadap realisasi belanja keseluruhan BLUD paling rendah 80% (delapan puluh persen) pada tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi, kecuali dalam hal terdapat penugasan khusus yang mengakibatkan perubahan proporsi belanja; dan
  - g. terdapat surplus pada tahun dasar perhitungan bonus yang memungkinkan untuk dibagikan dengan mempertimbangkan kewajaran.

- (3) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan selisih lebih antara:
  - a. pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari penerimaan BLUD yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; dan
  - b. belanja penerimaan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (4) Tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
  - a. hibah; dan
  - b. pendapatan yang bersumber dari optimalisasi kas untuk BLUD bidang layanan pengelola dana.
- (5) Teknis pemberian bonus atas prestasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

#### Bagian Keenam

##### Pesangon

##### Pasal 11

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian atau tenaga kontrak.
- (2) Pemberian pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Puskesmas.

#### Bagian Ketujuh

##### Pensiun

##### Pasal 12

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pemberian pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan remunerasi di BLUD Puskesmas.
- (2) Hasil pelaksanaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2020 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004